

Jakarta, 29 Juni 2015

Nomor : 032/SMRU-CORSEC/VI/2015  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng No. 1-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Hasil RUPST dan RUPSLB**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMR Utama Tbk pada tanggal 25 Juni 2015, bersama ini kami sampaikan hasil RUPST dan RUPSLB tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. SMR Utama, Tbk**



**PT. SMR UTAMA Tbk**

Ricky Kosasih  
Corporate Secretary

*Tembusan:*

1. *Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II; dan*
2. *Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor RiiI.*



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 26 Juni 2015

Nomor : 142/NOT/VI/2015  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST  
& RUPSLB

Kepada Yth.  
Direksi  
PT SMR UTAMA Tbk.  
Gedung Citicon Lt.9  
Jl. Letjen S Parman Kav.72  
Slipi Palmerah  
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT SMR UTAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, di Grand Kemang Hotel, Jl. Kemang Raya No.2H, Jakarta Selatan – 12730 dengan agenda sebagai berikut :

**RUPST :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pembebasan dan pelunasan-tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan atas memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I (PUT I).

**RUPSLB :**

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I
3. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan;
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.

**RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |    |                              |                        |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1. | Ibu Veny Indrawati           | - Komisaris Utama      |
| 2. | Bapak Supandi WS             | - Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Jokyy Wahyoedi Hidayat | - Direktur Utama       |

**Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

RUPST dan RUPSLB dihadiri sebanyak 10.825.109.469 saham atau 86,62 % dari 12.497.735.379 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

**Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Keputusan RUPST.**

**Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana ternyata dari Lapornya No. ASR/L-129/15 tertanggal 20 Maret 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

**Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkannya.

**Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan.

### **Keputusan RUPSLB.**

**Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima pengunduran diri Bapak DJOKO PURWANTO BE dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Ibu VENY INDRAWATI dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini;
2. Mengangkat Ibu RINATRI PRAHASTIWI sebagai Direktur Perseroan yang baru dan Bapak WIJAYA MULIA sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016, menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama Independen : Bapak JOKKY WAHYOEDI HIDAYAT  
Direktur : Ibu RINATRI PRAHASTIWI

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak WIJAYA MULIA  
Komisaris Independen : Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

**Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menyetujui perubahan penggunaan dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan untuk investasi oleh entitas anak Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

**Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi berkedudukan di Jakarta Barat;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

**Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menghadap dihadapan Notaris dan menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi, satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 25 Juni 2015 berturut-turut dengan Nomor 22 dan Nomor 23.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian akta saya,  


RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur